



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 49/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2025; .

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019, yang terdiri dari :
- I. Tim Pengarah
 - II. Tim Pelaksana:
 1. Tim Penguatan Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja dan Penataan Sistem Manajemen ASN
 2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 3. Tim Manajemen Pengendalian Administrasi Keuangan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Pengarah :
1. Mengkoordinir dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Memberi arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Tugas Tim Pelaksana:
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Mengkoordinasikan, memberi asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 24 Januari 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 49 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019

TANGGAL : 24 JANUARI 2019

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tim Pengarah	Hidayat Widodo R. Moeh. N. Aris Munandar Siti Nurhayati Frenky Argitawan Mahendra Erizal	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2	Tim Pelaksana	Muhammad Hasyim	Sekretaris	Ketua
	a. Bidang Penguatan Kelembagaan, Manajemen Aparatur Sipil Negara, serta Administrasi dan pelaporan keuangan	Rahadiana Puji Ayuni Wenny Amalia Setyawan Isharyadi Sukamto Putri Nastiti Sinta Citra Cahyani	Ka.Sub.Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik Staf Sub.Bag. KUL Staf Sub.Bag. KUL Staf Sub.Bag. KUL Staf Sub.Bag. KUL Staf Sub.Bag. KUL	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
	b. Bidang Penguatan Peraturan Peraundang- undang	Arita Saparinda Kurniawati Lisa Kadarwati	Ka.Sub.Bag. Hukum Staf Sub.Bag. Hukum	Koordinator Anggota
	c. Bidang Akuntabilitas Kinerja	Ponidi Luky Anggraeni	Ka.Sub.Bag. Program dan Data Staf Sub.Bag. Prodat	Koordinator Anggota

		Bagus Dwi Saputri	Staf Sub.Bag. Prodat	Anggota
	d. Bidang Kualitas Pelayanan Publik	Wisnu Dani Kusumo	Ka.Sub.Bag. Teknis dan Hupmas	Koordinator
		Didik Sutrianto	Staf Sub.Bag. TPH	Anggota
		Suci Astuti Handayani	Staf Sub.Bag. TPH	Anggota

Dibuat di : Yogyakarta
pada tanggal : 24 Januari 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI